



RESUME
HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHPL
IUPHHK-HT PT BINA SILVA NUSA

1. IDENTITAS LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin
Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934
intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit :
 - Auditor Kriteria Prasyarat : Setiaji Hery S, S Hut
 - Auditor Kriteria Produksi : Eka Prayudha, S.Hut.
 - Auditor Kriteria Ekologi : Ir. Stepanus Sudarkoco
 - Auditor Kriteria Sosial/Lead : Drs. Eko Nugrahaeni, MSi
 - Auditor Kriteria VLK : Mansur, AMd
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. DATA POKOK AUDITEE

- 1. Nama Perusahaan : PT BINA SILVA NUSA (PT BSN)
- 2. Pendirian Perusahaan :
- 3. Akta Pendirian : Akte Notaris Hj Tuti Rachmawati Lalo, SH
Nomor:219 tanggal 17 Juli 2001 Pengesahan Menteri
Hukum dan HAM Nomor: C-13723HT.01.01.
TH.2001 tanggal 20 Nopember 2001 tentang
Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
- 4. Akta Perubahan Terakhir : Akte Notaris Elizabeth Veronika Ely, SH, MH, Msi
nomor: 25 tanggal 17 September 2014 Pengesahan
Menteri Hukum dan HAM Nomor : No. AHU-
31044.40.22.2014 tanggal 19 September 2014
tentang penerimaan perubahan data perseroan
PT Bina Silva Nusa
- 5. SK IUPHHK-HT : SK.286/Menhut-II/2007, tanggal 16 Agustus 2007,
Luas 9.040 Ha dan SK. 473/Menhut- II/2012, tanggal
31 Agustus 2012, seluas 9.270 Ha.
- 6. Lokasi IUPHHK-HT : Kelompok Hutan S. Keluang dan S. Mendawak
- 7. Kantor Pusat : Jl. Arteri Supadio Komp. Villa Ceria Lestari No. 1
Pontianak. Telp. 0561-581416-581419 Fax: 0561
– 581417
- 8. Kantor Cabang : -
- 9. Pengurus Perusahaan : a) Komisaris Utama : Rafliis
b) Direktur Utama : Ateng Surya Sandjaja

c) Direktur : Carmelita

3. RINGKASAN TAHAPAN:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Pontianak, Selasa, 11 November 2019	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat - Koordinasi dengan BPHP Wilayah VII Pontianak
Pertemuan Pembukaan	Base Camp PT BSN Sei Keluang, 11 November 2019	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Base Camp PT BSN Sei Keluang dan area kerja PT BSN, serta Desa Tanjung Beringin. Selasa s.d. Rabu, 12 s.d. 14 November 2019	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	Base Camp PT BSN Sei Keluang, 14 November 2019	a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, tanggal 6 Desember 2019	Pengambilan keputusan dilakukan dengan mengacu pada Perdirjen PHPL nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.1.

4. RESUME HASIL PENILAIAN :

A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1. SEDANG (2)	1.1.1.	Baik (3)	<p>Dokumen legal perusahaan PT BSN (yang memperoleh IUPHHK-HTI berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.286/Menhut-II/2007 tanggal 16 Agustus 2007) yang mengalami perubahan terkini adalah akta perubahan yang berkaitan susunan Direksi dan komisaris PT BSN adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BSN Nomor 12 tanggal 24 Agustus 2018 dihadapan Notaris Elisabeth Veronika Ely, S.H., M.H., M.Si.</p> <p>Dokumen administrasi tata batas areal kerja IUPHHK-HTI PT BSN yang sudah temu gelang adalah laporan TBT No. 1506 bulan Mei tahun 2010 dan dikukuhkan secara definitif dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.473/Menhut-II/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penetapan batas areal kerja IUPHHK-HT PT BSN seluas 9.270 Ha yang terletak di Kabupaten Kubu Raya, Prov. Kalbar.</p>
	1.1.2	Baik (3)	<p>Proses pelaksanaan penataan batas areal PT BSN tertuang pada dokumen laporan TBT No. 1506 bulan Mei tahun 2010, dimana dalam Bab V disebutkan bahwa realisasi pengukuran dan penataan batas di lapangan sepanjang 41. 067 meter dari rencana \pm 40.916 meter sehingga hasil penataan batas lebih panjang 151 meter; serta terungkap bahwa areal kerja IUPHHK-HTI PT BSN telah ditata batas secara temu gelang dengan luas areal 9.270 Ha.</p> <p>Areal kerja PT BSN secara definitif sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.473/Menhut-II/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penetapan batas areal kerja IUPHHK-HT PT BSN seluas 9.270 Ha yang terletak di kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, luas areal kerja definitif IUPHHK-HTI PT BSN adalah 9.270 Ha.</p>
	1.1.3.	Baik (3)	<p>Pengakuan pemerintah atas eksistensi areal PT BSN adalah berupa terbitnya IUPHHK-HTI dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.174/VI-BPHT/2009 tanggal 13 Juli 2009, dan Surat keputusan penetapan batas areal kerja definitif dari Kementerian Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.473/Menhut-II/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penetapan batas areal kerja IUPHHK-HT PT BSN seluas 9.270 Ha yang terletak di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>Pengakuan dari masyarakat didapatkan dari proses penataan batas areal kerja PT BSN pada laporan TBT No. 1506 bulan Mei tahun 2010 dan informasi hasil wawancara dengan manajemen PT BSN dan wakil masyarakat Desa Tanjung Beringin. Dengan demikian PT. BSN telah mendapatkan pengakuan eksistensi (tidak ada konflik batas) dari para pihak, baik oleh Pemerintah, pemegang IUPHHK di sekitar areal PT BSN dan oleh masyarakat.</p>
	1.1.4	Baik (3)	<p>Fungsi kawasan hutan areal PT BSN merupakan Hutan Produksi Tetap (HP) sejak dari penerbitan SK IUPHHK sampai dengan tahun 2017 dan berubah dengan terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/ PKL.0/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 terkait Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional. PT BSN telah merevisi RKUPHHK-HTI dan mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1231/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 23 Maret 2018</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Tahun 2017 – 2026 dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut atas nama PT BSN di Provinsi Kalimantan Barat, dan juga telah mendapat persetujuan Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017 – 2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.2281/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2019 tanggal 28 Maret 2019.
	1.1.5	N/A	Hasil wawancara dengan perwakilan PT BSN dan verifikasi lapangan, menunjukkan tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Satelit (lampiran Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Cq. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. 448/IPSDH/PSDH/PLA.1/VIII/2019, tanggal 2 September 2019) juga tidak terlihat adanya penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan. Dengan demikian verifier ini menjadi <i>not applicable</i> .
1.2. BAIK (3)	1.2.1	Baik (3)	<p>Terdapat dokumen Visi dan Misi PT BSN yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT BSN pada tanggal 22 Agustus 2017. Visi PT BSN telah memiliki kandungan untuk melakukan pengelolaan hutan produksi secara lestari, baik kelestarian produksi, ekologi maupun sosial dengan pengakuan nasional dan internasional. Visi kelestarian fungsi produksi dijabarkan dalam Misi PT BSN nomor 3, 4 dan 9, kelestarian fungsi ekologi dijabarkan dalam Misi PT BSN nomor 2, 3, 4, 5, dan 9, sedangkan kelestarian fungsi sosial dijabarkan dalam misi PT BSN nomor 3, 4, 6, 7,8 dan 9.</p> <p>Dengan demikian visi dan misi PT BSN telah sesuai dengan kerangka PHPL, bahwa pengelolaan hutan tanaman yang dilakukan oleh IUPHHK-HTI menjamin kelestarian fungsi lingkungan/ekologi, fungsi produksi dan fungsi sosial.</p>
	1.2.2	Baik (3)	Kegiatan sosialisasi visi dan misi PT BSN telah dilakukan kepada karyawan, dan juga telah dilakukan kepada masyarakat desa sekitar areal kerja PT BSN pada tanggal 31 Mei 2019 bertempat di Balai Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, yang dihadiri oleh pihak PT BSN (5 orang perwakilan) dan pihak masyarakat desa Tanjung Beringin (35 orang), yang terdiri dari Temenggung Adat, Ketua BPD, Ketua-ketua RT, Kadus, Ketua LPMD, Tokoh Agama dan Masyarakat.
	1.2.3	Sedang (2)	PT BSN telah mengimplementasikan sebagian besar kegiatan di lapangan dari rumusan visi dan misi perusahaan menuju Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang meliputi kegiatan pada aspek prasyarat, aspek kelestarian fungsi produksi, aspek kelestarian fungsi lingkungan dan aspek kelestarian fungsi sosial, tetapi ketercapaiannya belum menyeluruh. Hal ini ditunjukkan antara lain data ketercukupan GANIS PHPL dalam pemenuhan aturan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.16/PHPL-IPHH/2015 hanya tersedia 20% dan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan (aspek prasyarat); Realisasi pemanenan RKT tahun 2019 hanya sebesar 30,80% (aspek produksi); Implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air baru tercapai 60% (aspek ekologi); dan Program CSR Tahun 2019 tidak terdapat dokumen yang menjelaskan/merekam adanya kegiatan wawancara/FGD dan persetujuan masyarakat terhadap Rencana Program CSR (aspek sosial).

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.3 SEDANG (2)	1.3.1.	Buruk (1)	Berdasarkan data ketercukupan GANIS PHPL dalam pemenuhan aturan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.16/PHPL-IPHH/2015, jumlah GANIS PHPL yang dimiliki dan/atau dipekerjakan pada PT BSN tersedia 20% dan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan.
	1.3.2.	Sedang (2)	Rencana peningkatan kompetensi PT BSN Tahun 2019 tidak disusun berdasarkan kebutuhan (dalam dokumen RKT Tahun 2019 tercantum jumlah 4 orang tanpa ada spesifikasinya dan tidak RO nya). Selama tahun 2019, PT BSN melaksanakan Diklat <i>Awariness Training and Sharing Knowledge About Implementation of certification and Sustainable Forest Management</i> yang diikuti oleh 20 peserta, dan tidak terdapat peningkatan kompetensi GANIS PHPL yang saat ini tingkat ketercukupannya 20%. Dengan demikian realisasi peningkatan kompetensi SDM PT BSN adalah 100% dari rencana, tetapi sebagian tidak sesuai kebutuhan.
	1.3.3.	Baik (3)	Dokumen Ketenagakerjaan PT BSN dinyatakan lengkap karena sudah meliputi kategori : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan dengan Karyawannya (dokumen nomer 1, 5 dan 6) 2. Dokumen Standar Operasional Presedure (dokumen nomer 4) 3. Dokumen Keselamatan Kerja (dokumen nomer 8) 4. Dokumen Jaminan Kesehatan (dokumen nomer 10) 5. Laporan Ketenagakerjaan kepada instansi terkait (dokumen nomer 2, 3, dan 7)
1.4. SEDANG (2)	1.4.1.	Sedang (2)	Hasil verifikasi terhadap Struktur Organisasi PT BSN Unit Hutan Tanaman Industri yang ditetapkan oleh Dirut PT BSN tanggal 25 April 2019, adalah masih terdapat adanya jabatan rangkap pada struktur organisasi PT BSN, masih terdapat personal yang tidak tertera pada Daftar Karyawan PT BSN periode Oktober 2019, dan ketidak setaraan perhatian antara aspek produksi (Produksi setingkat Ass Bid) dengan aspek Ekologi dan Sosial (Kesos dan Keling setingkat Supervisor).
	1.4.2.	Baik (3)	PT BSN mempunyai perangkat SIM Fungsional berupa Standar Prosedur Operasional (SPO) Nomor BSN-PRO-1.4C-ED.02 yang berkedudukan sebagai perangkat pengendalian perencanaan, manajemen dan operasional bagi perusahaan di setiap unit kerja. Penerapan SIM pada PT BSN sebagai perangkat pengendalian perencanaan, manajemen dan operasional bagi perusahaan menjadi tanggung jawab Direktur Perencanaan/produksi PT BSN. Penerapan SIM di PT BSN ditunjukkan dengan adanya suatu sistem yang meliputi input – proses – output. Perangkat SIM Fisik yang terdapat di lapangan adalah Perangkat komputer dan peralatan yang mendukungnya baik hardware maupun software, Perangkat internet dan Perangkat komunikasi, baik itu menggunakan gelombang /saluran/frekuensi radio maupun seluler. Pada masing-masing unit kerja terdapat penanggung jawab masing-masing.
	1.4.3	Sedang (2)	Pada struktur organisasi PT BSN digambarkan bahwa Tim Audit dibentuk dan bertanggung jawab kepada direksi PT BSN. Dalam dokumen Laporan Pengawasan Internal Tahun Kegiatan RKT 2019 PT BSN Tahun Kegiatan RKT 2019, tidak memuat laporan setiap tahap-tahap pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana Standar prosedur Operasional Pengawasan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			internal dengan nomor dokumen BSN-PRO-1.4A-ED.02 tanggal efektif 1 Mei 2016.
	1.4.4.	Sedang (2)	Gambaran beberapa laporan unit kerja pada PT BSN yang merupakan bentuk evaluasi hasil monitoring oleh unit kerja adalah (1) laporan tidak sesuai Standar Prosedur Operasional, (2) laporan Kegiatan berisi hasil monitoring dan evaluasi, dan berisi upaya manajemen untuk perbaikan atau pencegahan,(3) laporan Kegiatan berisi hasil monitoring dan evaluasi, tapi hanya berisi rekomendasi yang tidak dilanjutkan dengan tindakan pencegahan/perbaikan. Dengan demikian PT BSN sudah melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, tetapi tidak pada semua hasil monitoring dan evaluasi.
1.5 BAIK (3)	1.5.1.	Baik (3)	PT BSN telah mempunyai RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direksi PT BSN No.26/BSN-A.3/RKT/XII/2018 tanggal 31 Desember 2019. Di dalam areal kerja PT BSN tidak dijumpai adanya pemukiman penduduk/masyarakat setempat, bahkan areal kerja PT BSN tidak ada yang berbatasan dengan pemukiman penduduk. Akan tetapi PT BSN tetap melakukan kegiatan sosialisasi RKT kepada masyarakat desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya,yang dihadiri oleh pihak PT BSN (5 orang perwakilan) dan pihak masyarakat desa Tanjung Beringin (35 orang), yang terdiri dari Temenggung Adat, Ketua BPD, Ketua-ketua RT, Kadus, Ketua LPMD, Tokoh Agama dan Masyarakat.
	1.5.2.	Baik (3)	Proses pelaksanaan penataan batas areal PT BSN tertuang pada dokumen laporan TBT No. 1506 bulan Mei tahun 2010 dan secara definitif sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.473/Menhut-II/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penetapan batas areal kerja IUPHHK-HT PT BSN seluas 9.270 Ha. Berdasarkan dokumen Berita Acara tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK- HTI PT BSN, PT Sari Bumi Kusuma di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, pelaksanaan tata batas areal kerja PT BSN telah disetujui oleh semua pihak, yaitu perwakilan Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Pelaksana, PT BSN, PT Sari Bumi Kesuma, Pengawas/Koordinator Lapangan BPKH Wilayah III Pontianak, Dinas Kehutanan Kabupaten Kubu Raya, Bupati Kabupaten Kubu Raya, dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, dan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.
	1.5.3.	Sedang (2)	Rencana CSR PT BSN tahun 2019 telah disahkan dan disetujui oleh Auditee, tetapi tanpa melibatkan masyarakat dalam penyusunannya (dikarenakan lokasi pemukiman dan aktivitas masyarakat tidak berada disekitar areal kerja). PT BSN telah melibatkan dan mendapat persetujuan dari masyarakat dalam pelaksanaan salah satu program CSR Tahun 2019, yaitu DMPA (Desa Makmur Peduli Api). Terdapat Perjanjian Kerja Sama dengan KUB

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Bina Usaha Bersama dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.</p> <p>Dengan demikian Program CSR PT BSN tahun 2019, dalam perencanaannya hanya sebagian yang direncanakan bersama masyarakat</p>
	1.5.4	Baik (3)	<p>Total Luas Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017 – 2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.2281/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2019 tanggal 28 Maret 2019 adalah 2.654 Ha (28,63%). PT BSN telah melakukan kegiatan sosialisasi Kawasan Lindung yang telah direvisi tersebut kepada masyarakat desa Tanjung Beringin, yang dihadiri oleh pihak PT BSN (5 orang perwakilan) dan pihak masyarakat desa Tanjung Beringin (35 orang).</p> <p>Dengan demikian Luasan Kawasan Lindung PT BSN telah disetujui oleh pihak Manajemen PT BSN, Pemerintah (dalam hal ini oleh Kementerian LH dan Kehutanan RI), dan Masyarakat desa sekitar areal PT BSN.</p>

B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1. BAIK (3)	2.1.1.	Baik (3)	<p>Tersedia dokumen rencana jangka Panjang (Manajemen Plan) berupa dokumen Deliniasi Mikro atas areal kerjanya yang disusun pada tahun 2008, dokumen Revisi RKUPHHK-HTI dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 63/VI-BUHT/2014 tanggal 18 Desember 2014. Pada tahun 2018 PT BSN menyusun dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2017 – 2026 dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK. No. 1231/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 23 Maret 2018, dokumen tersebut merupakan RKUPHHK-HT yang diacu saat ini. Selain itu, PT BSN telah mendapatkan dokumen Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode 2017 – 2026 Tahun Kegiatan 2018 – 2019 yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.2281/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2019 tanggal 28 Maret 2019. Dokumen tersebut telah dilengkapi dengan Lampiran Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000.</p> <p>PT BSN tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban penyusunan dokumen RKUPHHK-HT.</p>
	2.1.2.	Sedang (2)	<p>Berdasarkan data PAK Tahun 2018, diketahui pada periode tersebut, rencana Penataan Areal Kerja yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HT Periode tahun 2017 – 2026 adalah 1.061 Ha dan realisasi penataan areal (yang tertuang dalam dokumen RKTUPHHK-HT) adalah seluas 1.061 Ha atau secara luasan terdapat kesesuaian rencana Penataan Areal Kerja (PAK) antara kedua dokumen tersebut. Namun berdasarkan hasil overlay peta antara Peta RKT Tahun 2018 dan Peta RKUPHHK-HT Periode tahun 2017 – 2026 menunjukkan adanya perbedaan sebagian rencana Penataan Areal Kerja (rencana penanaman dan pemanenan) antara kedua dokumen tersebut. Perbedaan tersebut karena terdapat beberapa petak yang tidak terealisasi di tahun sebelumnya kemudian diluncurkan untuk</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dikerjakan di tahun selanjutnya. Dengan demikian, Penataan Areal Kerja PT BSN Tahun 2018 hanya sebagian yang sesuai dengan dokumen RKUPHHK.
	2.1.3.	Baik (3)	Tanda batas blok dan petak kerja seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan. Tanda batas petak kerja di lapangan berupa kanal baik berupa kanal primer, kanal tersier atau kanal sekunder, yang kondisinya terpelihara karena merupakan sarana mobilisasi dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Untuk menunjukkan identitas petak (nomor petak), pada batas petak ditandai dengan pemasangan papan informasi petak dan juga papan informasi blok RKT tahun berjalan.
2.2. BAIK (3)	2.2.1.	Baik (3)	PT BSN telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)/Timber Cruising selama 3 tahun terakhir yang memuat data tingkat pohon untuk seluruh jenis yaitu pada tahun 2016 (untuk RKT tahun 2017), tahun 2017 (untuk RKT tahun 2018) dan tahun 2018 (untuk RKT tahun 2019). Dokumen tersebut telah dilengkapi dengan peta pendukungnya berupa Peta sebaran Plot ITSP tahun 2017 dan 2018 dengan skala 1 : 80.000 dan tahun 2019 dengan skala 1 : 90.000.
	2.2.2.	Sedang (2)	Seluruh areal kerja PT BSN merupakan areal hutan rawa gambut (<i>Peat Swamp Forest</i>). PT BSN memiliki data hasil pengukuran tanaman untuk jenis <i>Accacia mangium</i> tahun tanam 2015 yang dibuat dengan 3 perlakuan berdasarkan jarak tanam (2,5 m x 2,5 m; 3,0 m x 2,5 m dan 3,0 m x 3,0 m). Data hasil pengukuran tersebut telah dilakukan analisis riapnya hingga semester ketiga sedangkan pada semester berikutnya tidak dilakukan padahal sesuai data neraca tanaman menunjukkan bahwa areal PT BSN terdapat tanaman yang ditanam tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan tahun 2019. PT BSN telah memiliki data pengukuran PUP jarak tanam semester 1 untuk jenis <i>Acacia mangium</i> yang dilaksanakan pada bulan Juni 2019, namun untuk tegakan <i>Acacia crassicaarpa</i> belum terdapat pengukuran PUP. Sehingga PT BSN hanya memiliki sebagian data pengukuran tanaman yang sudah di analisis pada tipe ekosistem yang ada (<i>Peat Swamp Forest</i>).
	2.2.3.	Sedang (2)	PT BSN telah melakukan upaya analisis data potensi dan riap tegakan selama periode tahun 2019 berupa laporan pengukuran PUP (PSP) tahun 2019, namun dalam merencanakan besarnya jatah tebangan tahunan masih belum menggunakan hasil pengukuran dan analisa pertumbuhan riap tegakan tetapi masih berdasarkan hasil Inventarisasi/ <i>cruising</i> .
2.3. SEDANG (2)	2.3.1.	Sedang (2)	Sistem silvikultur yang diterapkan dalam pemanfaatan hutan PT BSN adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). PT BSN telah memiliki dokumen SOP tahapan silvikultur untuk sistem silvikultur THPB namun SOP yang tersedia sebagian belum sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku mengenai hutan tanaman. Hal tersebut diantaranya adalah dalam PSO ITSP belum memuat perubahan teknis di lapangan terkait peraturan terbaru mengenai Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Tanaman, masih terdapat istilah pembuatan peta persebaran pohon induk; terdapat istilah Tebang Pilih Tanam Indonesia dan lainnya. Selain itu terdapat beberapa revisi/perubahan dokumen PSO PT BSN tahun 2019, namun dokumen PSO lama (tahun 2016) masih ditemukan dan berlaku serta belum ditarik/diganti.
	2.3.2.	Sedang (2)	PT BSN telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun masih terdapat SOP yang belum diimplementasikan secara efektif yaitu SOP untuk kegiatan Penataan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Areal Kerja yaitu terdapat papan nama petak dan pal batas petak/blok yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam SOP. Selain itu pada tahapan kegiatan pemeliharaan tanaman masih terlihat adanya petak yang dengan tanaman yang tidak terawat.
	2.3.3.	Sedang (2)	Berdasarkan hasil ITSP, potensi tegakan sebelum masak tebang yang dimiliki oleh PT BSN untuk rencana ditebang tahun 2019 adalah sebesar 80,20 m ³ /Ha.
	2.3.4.	Baik (3)	PT BSN melakukan kegiatan pengukuran pertumbuhan tanaman pada tanaman umur 2 minggu, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun hingga umur 5 tahun. Hasil pengukuran tersebut dituangkan dalam laporan rekapitulasi pengukuran pertumbuhan tanaman. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa tanaman yang ditanam tahun 2018/2019 memiliki prosentase tumbuh sebesar 99,94 %.
2.4. BAIK (3)	2.4.1.	Sedang (2)	PT BSN memiliki Standar Prosedur Operasi (SPO) terkait dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan (RIL) yaitu SPO Pemanfaatan/ Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan dengan register BSN-PRO-2.4A-ED.02 dan SPO terkait kegiatan ramah lingkungan seperti PSO Pembukaan Wilayah Hutan : BSN-PRO-2.4B-ED.02; PSO Penekanan Limbah : BSN-PRO-2.4C-ED02. Namun masih terdapat prosedur yang belum sesuai dengan karakteristik areal kerja PT BSN diantaranya adalah masih menyebutkan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP yang sudah tidak berlaku lagi di lingkungan kerja PT BSN dan Terdapat istilah dan juga kegiatan yang tidak sesuai dengan karakteristik kondisi IUPHHK HTI PT BSN (terdapat istilah sistem silvikultur hutan payau, pemotongan banir, melakukan cruising dan pemetaan pohon).
	2.4.2.	Sedang (2)	PT BSN telah mengimplementasikan SOP pemanfaatan/pengelolaan ramah lingkungan pada sebagian tahapan kegiatan pengelolaan hutan dari tahap kegiatan perencanaan, pemanenan, pemeliharaan dan K3, namun terdapat beberapa kegiatan yang belum optimal dalam pelaksanaannya diantaranya pada tahapan kegiatan pemeliharaan dan K3 masih belum digunakannya APD sesuai dengan yang ditetapkan dalam SOP.
	2.4.3.	Baik (3)	Kegiatan pemanenan Akasia yang dilakukan PT BSN sangat efektif dan menghasilkan limbah yang sangat sedikit. Penebangan kayu dilakukan pada ketinggian maksimal 10 cm dari permukaan tanah. Batang kayu yang diambil (dimanfaatkan) sampai dengan diameter 5 cm. Berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa pemanfaatan kayu sangat efektif (fe di atas 0,7).
2.5. BAIK (3)	2.5.1.	Baik (3)	PT BSN memiliki dokumen RKTUPHHK-HTI periode tahun 2018 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT BSN dengan persetujuan No. 19/BSN-A.3/RKT/VII/2017 tanggal 30 Desember 2017. Dokumen RKT tersebut telah dilengkapi Lampiran Peta Kerja skala 1 : 50.000 dan disusun mengacu kepada dokumen RKUPHHK.
	2.5.2.	Baik (3)	PT BSN telah memiliki peta kerja berupa Peta RKTUPHHK-HTI skala 1 : 50.000 yang disusun mengacu kepada RKU yang disahkan. Di dalam peta kerja tersebut telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan /ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Areal yang boleh dimanfaatkan terdiri dari areal penanaman Tanaman Pokok (warna kuning dan hijau serta yang masuk areal tebang berarsir dan berstempel); Tanaman Kehidupan (hijau berarsir) serta Kawasan Lindung berwarna merah dan kubah gambut dengan arsiran warna merah.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	2.5.3.	Baik (3)	PT BSN telah mengimplementasikan peta kerja berupa Peta RKTUPHHK-HTI skala 1 : 50.000 dengan penandaan batas blok, batas kompartemen/petak terbangun, sarana prasarana serta kawasan lindung.
	2.5.4.	Sedang (2)	Berdasarkan data rekapitulasi Laporan Hasil Produksi (LHP) PT BSN periode tahun 2018, menunjukkan bahwa realisasi produksi PT BSN periode tersebut tercapai total sebanyak 52.3030,84 m ³ dari total rencana untuk produksi sebesar 138.680,42 m ³ atau terealisasi sebesar 37,72 % dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6. BURUK (1)	2.6.1	Buruk (1)	Data Kesehatan Finansial PT BSN tahun 2018 menunjukkan bahwa dari segi likuiditas, kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek tahun 2018 adalah sebesar 140,43%, nilai solvabilitas tahun 2018 sebesar 100,47 %. Sedangkan nilai rasio Rentabilitas PT BSN Tahun 2018 adalah bernilai negatif. Berdasarkan catatan pernyataan akuntan publik untuk Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT BSN tahun 2018 menyatakan bahwa wajar dengan pengecualian, Akuntan Publik tidak dapat meyakini saldo HTI dalam pengembangan dan Hutan Tanaman Siap Panen.
	2.6.2.	Buruk (1)	Realisasi pendanaan untuk kegiatan pembangunan hutan tanaman PT BSN pada tahun 2018 adalah sebesar 26,48 % (Rp. 2.873.814.895,-) dari total alokasi pendanaan yang direncanakan sebesar Rp. 10.854.298.614,-.
	2.6.3.	Buruk (1)	Realisasi pendanaan pengelolaan hutan tertinggi terdapat pada kegiatan Penanaman yaitu sebesar 81,68 % (Rp. 1.258.823.345,-), sedangkan realisasi pendanaan terendah terdapat pada kegiatan Pemeliharaan tanaman yaitu sebesar 3 % (Rp. 161.620.006,-). Dengan demikian terdapat perbedaan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan sebesar 81,68 % - 3 % atau 78,68 %.
	2.6.4.	Buruk (1)	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan PT BSN tahun 2018 bervariasi antara kegiatan Penanaman, Pemeliharaan Tanaman, Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan. Total realisasi untuk seluruh kegiatan teknis kehutanan PT BSN tahun 2018 adalah sebesar 19,86 %, sehingga realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan pada tahun tersebut tidak lancar.
	2.6.5.	Sedang (2)	Berdasarkan realisasi anggaran untuk kegiatan penanaman di areal PT BSN Tahun 2018 tercapai sebesar 81,68 %, namun target penanaman tanaman kehidupan belum seluruhnya.
	2.6.6.	Buruk (1)	PT BSN telah merealisasikan kegiatan penanaman pada tanaman pokok dan tanaman kehidupan sebesar 11,23 % atau seluas 119,21 Ha dari yang direncanakan seluas 1.061 Ha.

C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1 SEDANG (2)	3.1.1.	Baik (3)	<p>Pada tahun 2019 PT BSN melakukan revisi RKUPHHK HTI yang ditetapkan dengan Kepmen LHK No. SK.2281/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang merubah peruntukan tata ruang Kawasan Lindung PT BSN terdiri dari Sempadan Sungai seluas 285 ha, KPPN seluas 1.309 ha, Kawasan Lindung (yang direncanakan untuk KPSL) seluas 837 ha dan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) seluas 223 ha. Luasan FLEG yang lain yaitu seluas 3 ha masuk ke Sempadan Sungai, seluas 432 ha masuk ke KPPN, dan seluas 97 ha masuk ke Kawasan Lindung.</p> <p>Pengamatan terhadap Areal Kawasan Lindung dari citra satelit tahun 2019 dan observasi lapang terlihat sebagian masih berhutan dan sebagian lainnya berupa belukar tua dan belukar muda dan semak. Penentuan kondisi kawasan lindung juga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kepres No. 32 tahun 1990, Keputusan Menteri Pertanian No.837/Kpts/Um/11/1980, dan Keputusan Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 115/Kpts/II-DAR/2000)</p>
	3.1.2	Sedang (2)	<p>Sampai dengan tahun 2019, capaian penataan kawasan lindung di areal kerja PT BSN mencapai 86,356 km dari total panjang batas kawasan lindung 117,47 km atau mencapai 73,5 %.</p> <p>Pengamatan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Keluang (0° 30' 35.3" LS ; 109° 51' 36.5" BT) dan di Kawasan Lindung Sempadan Sungai Jawi (0° 31' 18.9" LS ; 109° 49' 24.9" BT) , ditemukan tanda batas berupa papan nama kawasan Lindung serta batas kawasan lindung sempadan sungai dengan hutan tanaman (akasia) berupa kanal selebar 3 meter.</p>
	3.1.3	Sedang (2)	<p>Pengamatan terhadap Areal Kawasan Lindung dari citra satelit tahun 2019 diperoleh total luasan kawasan lindung 2.654 ha dengan tutupan lahan berupa hutan rawa sekunder (535 ha), Hutan Tanaman (508 ha), Belukar Tua Rawa (1.582 ha) dan Belukar Muda dan Semak Rawa (98 ha).</p> <p>Dari rencana kegiatan rehabilitasi lahan seluas 0,25 ha dengan 75 batang bibit Ketapang terealisasi 0,15 ha dengan 45 batang bibit Ketapang atau mencapai 60 % dari rencana. Pada verifikasi tanaman rehabilitasi tahun 2019 di Petak 3 di titik terlihat 0° 29' 32.5" LS ; 109° 51' 51.4" BT terlihat tanaman Ketapang dengan tinggi 50-70 cm tumbuh cukup baik. Dari verifikasi dokumen tidak ditemukan adanya kegiatan pemeliharaan tanaman hasil rehabilitasi tahun sebelumnya.</p>
	3.1.4	Baik (3)	<p>Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung yang ditetapkan di areal kerja PT BSN mencakup pihak Pemerintah, Pihak Manajemen PT BSN dan Pihak Masyarakat sekitar areal. Pengakuan oleh Masyarakat sekitar areal ditunjukkan dari dokumen Sosialisasi Rencana Kerja Tahun 2019 tanggal 8 Februari 2019 di Teluk Mentuak Desa Tanjung Beringin yang dihadiri 14 peserta. Sosialisasi termasuk kawasan lindung yang dikelola dalam RKT 2019 tersebut.</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	3.1.5	Sedang	Laporan Pengelolaan Kawasan Lindung yang telah disusun oleh PT BSN antara lain Laporan Pembersihan Tumbuhan Invasi Sempadan Sungai Keluang Juli 2019, Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sempadan Sungai Keluang Tahun 2019, Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sempadan Sungai Keluang Tahun 2018 dan Laporan Hasil Survey Vegetasi dan Pemantauan Satwa Tahun 2018. Tidak terdapat laporan kawasan lindung KPPN, Kawasan Lindung (yang direncanakan akan dijadikan KPSL), dan FLEG.
3.2 BAIK (3)	3.2.1	Sedang (2)	<p>Sampai dengan Tahun 2019, PT BSN telah menerbitkan prosedur perlindungannya yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada yaitu kebakaran hutan, penebangan liar, penggembalaan dan perambahan hutan. Prosedur Standar Operasional Penanggulangan Kebakaran Hutan. Register Dokumen : BSN-PRO-3.2C-ED.03 Tanggal Efektif 02 Januari 2018 telah mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.</p> <p>PT BSN masih belum memiliki Prosedur Standar Operasional Perlindungan hama dan penyakit. Dalam dokumen RKT 2019 dan Revisi RKT 2019 disebutkan terjadinya peningkatan serangan hama tanaman terutama serangan jamur dan rayap dan pada tanaman berumur 4 tahun ke atas yang menyerang bagian pangkal batang tanaman sehingga menyebabkan tanaman layu dan mati.</p>
	3.2.2	Sedang (2)	Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana Pengendalian kebakaran hutan baik dari dokumen Daftar Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran PT BSN 25 Oktober 2019 maupun dari pengamatan di Gudang Damkar (0° 29' 59,62" LS ; 109° 52' 10,45" BT) dan di sekitar Camp PT BSN masih belum memenuhi Permen LHK 32/2016. Ini juga diperkuat dengan Daftar Isian Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Perlindungan dan Pengamanan Hutan oleh 3 personal KPH Kabupaten Kubu Raya 19 Juli 2019 yang menyebutkan perlengkapan yang belum tersedia di PT BSN sesuai dengan Permen LHK 32/2016 yaitu peples, kantong tidur, ransel standar, 2 unit tenda, 1 set peralatan perbengkelan standard, 1 unit peralatan penerangan, 1 unit peralatan masak, 1 unit peralatan evakuasi dan penyelamatan sederhana, obor sulut tetes 1 unit, pompa apung 2 unit, tangki air lipat 5 unit, mobil pemadam 1 unit, radio mobil 1 unit, megaphone 1 unit. Sementara sarana perlindungan terhadap gangguan penebangan liar, penggembalaan dan perambahan hutan diantaranya berupa pos jaga, speed boat untuk patroli dan plang larangan melakukan penebangan liar, penggembalaan dan perambahan hutan.
	3.2.3	Baik	<p>Struktur Organisasi Pengamanan dan Perlindungan Hutan pemadam Kebakaran PT BSN 25 Oktober 2019 dengan jumlah 19 anggota damkarhut dan telah dilakukan Pembentukan MPA (Hartono, dusun Telok Mentuak Desa Tanjung Beringin dan Empot dusun Simpang Lida Desa Tanjung Beringin) serta dilakukan Sosialisasi Masyarakat Peduli Api (MPA), Tanggal 8 Februari 2019 di Teluk Mentuak Desa Tanjung Beringin yang diikuti 14 peserta serta terdapatnya 3 personal Pamlinhut menunjukkan bahwa jumlah SDM telah sesuai dengan ketentuan Permen LHK 32/2016.</p> <p>Kualifikasi SDM juga telah sesuai ketentuan Permen LHK 32/2016 yang ditunjukkan dengan telah dilakukan kegiatan pelatihan bersama dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan tanggal 9-11 September 2019</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>di camp BSN sungai Keluang dengan jumlah peserta 21 orang dari PT BSN dengan Pemateri adalah Trainer dari Manggala Agni Daerah Operasional Pontianak berjumlah 3 personal.</p> <p>Sementara dalam Struktur Organisasi Pemegang IUPHHK PT BSN Tahun 2019 terdapat jabatan Supervisor Linmanhut (Awi Bowo) dan Supervisor Ekologi/Lingkungan (Asep Hidayat) di bawah Ass. Bidang Pengembangan HT (Cuncun Hidayat). Dari Data Tenaga Kerja Bulanan Tetap PT BSN Bulan Oktober 2019 terdapat nama : Awibowo Jabatan Pamlihut/Kelola Sosial , Iwan Setiawan jabatan Satpam, dan Juli Siswara jabatan Satpam. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Awibowo yang menyatakan bahwa di PT BSN terdapat 3 personal Pamlihut yaitu Iwan Setiawan, Juli Siswara dan Awibowo.</p>
	3.2.4	Baik (3)	<p>PT BSN telah mengimplementasikan perlindungan gangguan hutan berupa tindakan preemtif, preventif dan represif. Tindakan preemtif adalah melalui pemberian bantuan untuk berternak Ayam di Desa Tanjung Beringin tahun 2019 melalui Program DMPA (Desa Makmur Peduli Api) yang memiliki tujuan untuk peningkatan ekonomi, ketahanan pangan, relasi harmonis para pihak, pencegahan karhutla dan konflik lahan serta penyelesaian konflik lahan. Untuk tindakan preventif antara lain berupa patroli rutin, pemasangan papan larangan/himbauan, pencegahan hama dan penyakit di persemaian, dan sosialisasi MPA 8 Februari 2019. Sementara untuk tindakan represif adalah berupa pengarahan langsung oleh Pamlihut dan Kegiatan pemadaman kebakaran di areal tanaman pokok berusia 3,5 tahun di petak 23 (UTM 0375802, 9944900) seluas 1,7 ha pada tanggal 18-19 September 2019.</p>
3.3 SEDANG (2)	3.3.1	Sedang (2)	<p>Prosedur Standar Operasional pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang belum dimiliki PT BSN adalah SOP Pengelolaan, Perlindungan dan Pemantauan Fungsi Hidrologis Gambut pada areal kubah gambut, pada areal non kubah gambut, dan pada areal gambut budidaya serta SOP Penyimpanan Limbah B3 dan SOP Tanggap Darurat Limbah B3.</p> <p>SOP Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan Register Dokumen BSN-PRO-3.3M-ED.01 tanggal efektif 4 Oktober 2019 masih belum mengacu Keputusan Kepala Bapedal No.1 Tahun 1995 tentang Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta PP 101 tahun 2014 tentang Pelaporan Pengelolaan Limbah B3 secara periodik (3 bulan sekali) pada instansi terkait.</p>
	3.3.2	Sedang (2)	<p>Sarana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang dimiliki PT BSN antara lain persemaian, kanal dan spilway dan gudang limbah B3 yang belum sesuai dengan ketentuan. Sarana pemantauan yang dimiliki antara lain pengamatan tinggi muka air tanah berupa 31 TMat manual dan 3 TMatotomatis (<i>data logger</i>), 1 unit Davis (pengamatan Curah Hujan, kelembaban, Sinar Matahari, Suhu, arah & kecepatan angin) dan stick ukur sungai/kanal.</p> <p>Sarana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang <u>belum dimiliki PT BSN</u> adalah TPS Limbah B3 dan Oil trap sesuai ketentuan</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>berikut perijinannya. PT BSN telah memiliki dokumen Rencana Pembuatan Gudang Limbah B3 Tahun 2019 dan telah membuat Desain bangunan dan Rekapitulasi Material Rencana Pembuatan Gudang Limbah B3 Tahun 2019.</p> <p>Sementara sarana pemantauan dampak yang belum dimiliki adalah sarana pengamatan gambut selain bor gambut (Munsell dan uji pirit) serta hasil analisa laboratorium terhadap kualitas air sungai (inlet dan out let).</p>
	3.3.3	Sedang (2)	<p>BT BSN telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagaimana terdapat dalam Struktur Organisasi Pemegang IUPHHK PT BSN Tahun 2019 yang di dalamnya terdapat jabatan Supervisor Ekologi/Lingkungan (Asep Hidayat) di bawah Ass. Bidang Pengembangan HT (Cuncun Hidayat S Hut). Terdapat juga jabatan Supervisor Persemaian (Wiji Suseno) dan Supervisor Penanaman dan Pemeliharaan (Asep Hidayat) dibawah Ass. Bidang Penanaman/Planting (Wiji Suseno). Ass. Bidang Pengembangan HT (Cuncun Hidayat S Hut) dan Ass. Bidang Penanaman/Planting (Wiji Suseno) serta dari Data Tenaga Kerja Bulanan Tetap PT BSN Bulan Oktober 2019 yang mencantumkan nama Saparudin dengan jabatan kabag perencanaan, Toni Setiawan dengan jabatan Water management, Pitriyadi dengan jabatan perencanaan dan Wiji Suseno dengan jabatan pengawas persemaian serta Cuncun Hidayat dengan jabatan perencanaan dan Sertifikasi.</p> <p>Namun demikian dari penelusuran dokumen dan verifikasi, pada tahun 2019 PT BSN tidak memiliki Ganis Binhut sedangkan sesuai ketentuan tentang pemenuhan minimal Ganis Binhut berdasarkan P 16 PHPL – IPHH Tahun 2015, PT BSN seharusnya memiliki 1 Ganis Binhut.</p>
	3.3.4	Sedang (2)	<p>Kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan PT BSN antara lain persemaian untuk menyediakan bibit tanaman pokok dan tanaman rehabilitasi, pengelolaan dan perawatan kanal dan spilway serta penyimpanan limbah B3 di gudang limbah B3 yang belum sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Realisasi pengelolaan dampak yang belum dilakukan adalah pengelolaan terhadap limbah B3 sesuai ketentuan seperti pembangunan TPS Limbah B3 dan Oil trap serta penyampaian laporan pengelolaan dan neraca limbah B3 sesuai ketentuan.</p> <p>Berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan areal gambut, pengelolaan yang belum dilakukan pada FLEG Kubah Gambut adalah : Sekat Kanal Permanen setelah pemanenan; Pemantauan sekat kanal di batas Kubah dan areal zona penyangga; Pemisahan jaringan kanal primer, sekunder pada areal kubah gambut dan zona penyangga; Pemulihan gambut dengan revegetasi setelah satu kali tebang; Pemeliharaan Infrastruktur kanal</p>
	3.3.5	Sedang (2)	<p>Kegiatan pemantauan yang telah dilakukan PT BSN antara lain pengamatan tinggi muka air tanah dengan menggunakan 31 TMAT manual dan 3 TMATotomatis (<i>data logger</i>); pengamatan Curah Hujan, kelembaban, Sinar Matahari, Suhu, arah dan kecepatan angin dengan</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>menggunakan 1 unit Davis dan pengukuran tinggi air sungai/kanal sengan menggunakan stick ukur sungai/kanal.</p> <p>Kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang belum dilakukan oleh PT BSN adalah pengamatan Pengamatan Sifat Fisik dan Kimia Air (Runoff, sedimentasi, fluktuasi debit outflow dan kualitas air) serta Pengamatan gambut (Kedalaman lapisan gambut, tingkat kematangan, Drainase, warna matriks, konsistensi, dan ada tidaknya lapisan pirit)</p> <p>Berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan areal gambut, pemantauan yang belum dilakukan pada FLEG Kubah Gambut adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan Sekat Kanal Permanen setelah pemanenan - Pemantauan sekat kanal di batas Kubah dan areal zona penyangga - Pemantauan Pemisahan jaringan kanal primer, sekunder pada areal kubah gambut dan zona penyangga - Pemantauan Pemulihan gambut dengan revegetasi setelah satu kali tebang - Pemantauan Pemeliharaan Infrastruktur kanal dan jalan patrol
	3.3.6	Sedang (2)	<p>Terdapat indikasi penurunan kualitas air akibat tidak terkelolanya limbah B3 dengan baik yaitu dijumpainya cecceran oli/BBM di pinggir sungai di gudang BBM serta cecceran oli/minyak di Sungai Keluang (0° 29' 59,62" LS ; 109° 52' 10,45"BT). Ini terjadi karena memang belum dibuatnya oil trap sesuai ketentuan. Oil Trap serta TPS Limbah B3 sedang direncanakan akan dibangun sesuai ketentuan berikut perijinannya.</p> <p>Tidak adanya hasil analisa kualitas air sungai tahun 2019 di inlet dan outlet sungai Keluang menyebabkan tidak terdeteksinya indikasi terjadi atau tidaknya penurunan kualitas air sungai Keluang akibat pengusahaan hutan dan aktivitas di camp.</p>
3.4 SEDANG (2)	3.4.1	Sedang (2)	<p>Prosedur kerja identifikasi flora dan fauna yang dimiliki PT BSN (PSO Identifikasi Flora. Register Dokumen : BSN-PRO-3.4A-ED.02 Tanggal Efektif 01 Mei 2016; PSO Identifikasi Flora Fauna Langka. Register Dokumen : BSN-PRO-3.4B-ED.02 Tanggal Efektif 01 Mei 2016; PSO Identifikasi Satwa Liar. Register Dokumen : BSN-PRO-3.4C-ED.02 Tanggal Efektif 01 Mei 2016) masih belum mengacu pemutahiran/pembaruan data identitas sesuai dengan data identitas terbaru berdasar IUCN dan CITES serta P.106/2018 tentang Perubahan Kedua Atas P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi. Dengan demikian, prosedur kerja yang telah disusun oleh pemegang izin belum mewakili/mencakup seluruh jenis yang ada.</p>
	3.4.2	Sedang (2)	<p>Dalam kegiatan implementasi identifikasi flora dan fauna dilindungi tahun 2018 dan 2019, PT BSN belum mengacu kepada P.106/2018 tentang Perubahan Kedua Atas P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi. Ini terlihat pada dokumen Laporan Monitoring Satwa Liar di Areal Produksi 2019 tertulis bahwa satwa liar Siamang/owa siamang , Buaya/buaya siam, Alap-alap diidentifikasi sebagai satwa liar tidak dilindungi (TD) sementara dalam Dalam P.106/2018 termasuk satwa liar Dilindungi(D). Demikian juga dalam Laporan Hasil Survey Vegetasi dan Pemantauan Satwa Tahun 2018 tertulis bahwa Rusa, Burung Pelatuk dan Buaya/buaya muara</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>diidentifikasi sebagai satwa liar tidak dilindungi (TD) sementara berdasarkan P.106/2018 termasuk satwa dilindungi (D)</p> <p>Kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi selain masih belum mengikuti P.106/2018 juga belum berdasarkan indentitas terbaru berdasar IUCN dan CITES.</p>
3.5 SEDANG (2)	3.5.1	Sedang (2)	<p>SOP-SOP untuk kegiatan identifikasi dan pengelolaan flora dilindungi (PSO Pengelolaan Flora di KPPN. Register Dokumen : BSN-PRO-3.5A-ED.02, PSO Kelola Flora Penting di Kawasan Lindung. Register Dokumen : BSN-PRO-3.5BED.02, PSO Identifikasi Flora. Register Dokumen : BSNPRO-3.4A-ED.02 dan PSO Identifikasi Flora Fauna Langka. Register Dokumen : BSN-PRO-3.4B-ED.02) masih belum mengacu kepada P.106/2018 tentang Perubahan Kedua Atas P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi serta data indentitas terbaru berdasar IUCN dan CITES.</p>
	3.5.2	Sedang (2)	<p>Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan rencana dalam Laporan Pemantauan HCVF PT BSN 2018 dan dokumen terkait telah dilakukan antara lain Penyuluhan kepada karyawan dan masyarakat tentang pentingnya areal konservasi pada kegiatan Sosialisasi Rencana Kerja Tahun 2019 tanggal 8 Februari 2019 di Teluk Mentuak Desa Tanjung Beringin ; Kegiatan penebangan tidak dilakukan di dalam daerah kawasan lindung ; Tidak mengganggu kondisi kawasan lindung; dan Kegiatan penanaman kembali areal yang terkena dampak kegiatan penebangan dengan tanaman lokal yaitu Ketapang.</p> <p>Sementara beberapa tindakan pengelolaan flora rawan yang telah dilakukan oleh PT BSN antara lain pemeliharaan papan papan larangan merusak ekosistem hutan/kawasan lindung, kegiatan patroli rutin di semua areal, pemufakatan dengan masyarakat Sei Jenu, Desa Tanjung Beringin perihal kejelasan batas terluar areal kerja PT BSN dengan lahan garapan masyarakat dimana batas terluar tersebut merupakan areal KPPN.</p> <p>Dengan masih belum diacunya P.106/2018 tentang Perubahan Kedua Atas P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi serta data indentitas terbaru berdasar IUCN dan CITES pada dokumen identifikasi dan pengelolaan flora dilindungi yang dimiliki PT BSN menyebabkan tidak terdapatnya perencanaan maupun implementasi bagi kegiatan pengelolaan flora-flora tertentu yang dilindungi sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku.</p>
	3.5.3	Baik (3)	<p>Potensi gangguan terhadap flora dilindungi yang terdapat di kawasan lindung sempadan sungai , kawasan lindung hutan alam yang akan direncanakan sebagai KPSL serta FLEG relatif tidak ada oleh karena memang jangkauan yang cukup jauh dari masyarakat luar serta dikelilingi unit IUPHHK HTI lainnya.</p> <p>Potensi gangguan dari kegiatan pengelolaan hutan seperti penanaman, pemeliharaan dan pemanenan hanya terjadi sesaat. Dari hasil observasi lapangan, batas antara kawasan lindung dengan areal efektif untuk produksi (tanaman pokok) juga cukup jelas yang ditandai oleh kanal</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			cacing. PT BSN secara rutin juga melakukan inventarisasi terhadap keberadaan flora di kawasan lindung yang disajikan dalam dokumen Laporan Hasil Survey Vegetasi dan Pemantauan Satwa Tahun 2018 dan Tahun 2019.
3.6 SEDANG (2)	3.6.1	Sedang (2)	SOP-SOP untuk kegiatan identifikasi dan pengelolaan fauna dilindungi (PSO Identifikasi Satwa Liar. Register Dokumen : BSN-PRO-3.4C-ED.02 Tanggal Efektif 01 Mei 2016 ; PSO Pengelolaan Fauna Di KPPN. Register Dokumen : BSN-PRO-3.6A-ED.02 Tanggal Efektif 01 Mei 2016 ; PSO Kelola Fauna Penting Di Kawasan Lindung. Register Dokumen : BSN-PRO-3.6BED.02 Tanggal Efektif 01 Mei 2016 ; PSO Identifikasi Daerah Perlindungan Satwa Liar Penting. Register Dokumen : BSNPRO- 3.6CED. 02 Tanggal Efektif 01 Mei 2016) masih belum mengacu kepada P.106/2018 tentang Perubahan Kedua Atas P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi serta data indentitas terbaru berdasar IUCN dan CITES.
	3.6.2	Sedang (2)	Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT BSN meliputi kegiatan kelola habitat dan kelola jenis seperti Pemeliharaan tanda batas kawasan lindung (papan nama, patok dan parit cacing); Pemeliharaan papan himbauan dan larangan berburu serta papan yang menampilkan jenis-jenis fauna dilindungi yang terdapat di areal kerja PT BSN; Penyusunan kesepakatan dengan masyarakat Sei Jenu Desa Tanjung Beringin untuk tidak berladang di dalam areal/KPPN) dan Patroli rutin pengamanan hutan termasuk di kawasan lindung Dengan masih belum diacunya P.106/2018 tentang Perubahan Kedua Atas P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi serta data indentitas terbaru berdasar IUCN dan CITES pada dokumen identifikasi dan pengelolaan fauna dilindungi yang dimiliki PT BSN menyebabkan tidak terdapatnya perencanaan maupun implementasi bagi kegiatan pengelolaan satwaliar-satwa liar tertentu yang dilindungi sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku.
	3.6.3	Baik (3)	Potensi gangguan terhadap fauna dilindungi yang terdapat di kawasan lindung sempadan sungai , KPPN , kawasan lindung hutan alam yang akan direncanakan sebagai KPSL serta FLEG relatif tidak ada oleh karena memang jangkauan yang cukup jauh dari masyarakat luar serta dikelilingi unit IUPHHK HTI lainnya. Potensi gangguan dari kegiatan pengelolaan hutan seperti penanaman, pemeliharaan dan pemanenan hanya terjadi sesaat. Dari hasil observasi lapangan, batas antara kawasan lindung dengan areal efektif untuk produksi (tanaman pokok) juga cukup jelas yang ditandai oleh kanal cacing. PT BSN secara rutin juga melakukan inventarisasi terhadap keberadaan satwa liar melalui perjumpaan dengan satwa liar di seluruh areal kerja PT BSN yang disajikan dalam dokumen Laporan Monitoring Satwa Liar di Areal Produksi 2019 dan Laporan Hasil Survey Vegetasi dan Pemantauan Satwa Tahun 2018

D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.1 BAIK (3)	4.1.1.	Baik (3)	<p>Tidak terdapat perubahan pola penguasaan dan pemanfaatan SDH oleh PT BSN. Sebagai pemegang SK IUPHHK HTI, PT BSN memanfaatkan areal kerja untuk tanaman jenis <i>Accacica carcarpa</i> dan <i>Accacia mangium</i>. Dokumen terkini yang memuat informasi tentang pola penguasaan dan pemanfaatan areal kerja PT BSN untuk periode 2018-2019 adalah RKUPHHK HTI PT BSN periode tahun 2017 – 2026.</p> <p>Dokumen tentang identifikasi hak-hak dasar masyarakat termuat dalam Laporan Identifikasi dan Analisis HCVF PT BSN tahun 2015. Informasi tentang kondisi sosial, ekonomi dan budaya masih sesuai dengan kondisi aktual desa di sekitar areal kerja PT BSN.</p> <p>Perencanaan pemanfaatan SDH oleh PT BSN untuk tahun 2018-2019 termuat dalam dokumen berikut: Penyesuaian RKUPHHK HTI periode tahun 2017 – 2026 tahun 2018 – 2019; RKTUPHHK HTI PT BSN tahun 2019 dan Revisi RKTUPHHK HTI PT BSN tahun 2019.</p>
	4.1.2.	Baik (3)	<p>Tidak terdapat perubahan mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik. SOP yang tersedia masih tetap berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP No. BSN-PRO-4.1C-ED.02 Deliniasi Batas Kawasan Hutan dan Masyarakat tanggal 1 Mei 2016 - SOP No. BSN-PRO-4.4A-ED.02 Penyelesaian Konflik tanggal 1 Mei 2016 - SOP No. BSN-PRO-4.4B-ED.02 Mekanisme Pengelolaan Konflik tanggal 1 Mei 2016 <p>Tidak ada implementasi pembuatan batas partisipatif maupun penyelesaian konflik dalam periode penilikan I. Pemeliharaan batas partisipatif masih dilakukan oleh PT BSN di dusun Sei Jenuh.</p>
	4.1.3	Baik (3)	<p>Mekanisme untuk pengakuan hak-hak dasar masyarakat sekitar area kerja PT BSN diatur dalam prosedur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Deliniasi batas kawasan hutan dan masyarakat - SOP Identifikasi hak tradisional masyarakat - SOP Peningkatan akses masyarakat ke dalam hutan - SPK tanaman kehidupan <p>PT BSN juga telah mengalokasikan sebagian areal kerjanya untuk alokasi tanaman kehidupan. Namun dalam periode tahun 2019 tidak ada kegiatan pemanenan tanaman kehidupan. Pemanenan terakhir dilakukan pada tahun 2017.</p>
	4.1.4	Baik (3)	<p>Areal kerja PT BSN telah ditata batas dan telah temu gelang pada tahun 2012 dan telah ditetapkan dengan SK no. 473/Menhut-II/2012. Batas areal kerja yang berbatasan dengan pihak lain telah diberi tanda berupa batas patok dan plang papan nama.</p> <p>Demikian pula dengan batas areal kerja PT BSN yang berbatasan dengan lahan yang digarap oleh penduduk sekitar dusun Sei Jenu di lokasi di koordinat S 00°35'0.8" dan E 109°51'43,7".</p> <p>Batas partisipatif dengan lahan garapan penduduk Sei Jenuh dan Teluk Mentuak masih terpelihara pada Penilikan I.</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	4.1.5	Baik (3)	<p>Persetujuan para pihak atas tata batas areal kerja PT BSN telah didapatkan dari pihak pemerintah dan pihak masyarakat. Dalam hal ini batas areal kerja PT BSN telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan telah terbitnya SK nomor 473/Menhut-II/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tanggal 31 Agustus 2012. Sedangkan dari pihak masyarakat berupa ketiadaan konflik areal/lahan antara PT BSN dengan masyarakat dan tidak ada kegiatan masyarakat di dalam area kerja PT BSN.</p>
4.2 SEDANG (2)	4.2.1	Sedang (2)	<p>Tanggungjawab sosial PT BSN termuat dalam SK IUPHHK HTI PT BSN dan peraturan pemerintah tentang pengelolaan IUPHHK HTI berupa Kelola sosial dan realisasi tanaman kehidupan.</p> <p>Untuk kegiatan kelola sosial PT BSN tahun 2019, dokumen perencanaan legal dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RKUPHHK HTI PT BSN 2017-2026 - Penyesuaian RKUPHHK HTI PT BSN tahun 2017-2026 - RKTUPHHK HTI PT BSN tahun 2019 - Revisi RKTUPHHK HTI PT BSN tahun 2019 - Dokumen Visi dan Misi PT BSN yang disahkan oleh Direktur Utama PT BSN <p>Telaah terhadap dokumen di atas menunjukkan bahwa masing-masing dokumen telah memuat perencanaan kelola sosial dan rencana pengelolaan tanaman kehidupan oleh PT BSN.</p> <p>Namun perencanaan yang tersedia tidak lengkap dan jelas, karena dokumen perencanaan legal (RKT) hanya memuat jenis dan volume kegiatan.</p>
	4.2.2.	Sedang (2)	<p>PT BSN telah memiliki mekanisme untuk pemenuhan tanggung jawab berupa prosedur legal yang disusun pada tahun 2016, yaitu terdiri dari SOP Pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat dan SOP Proses Perjanjian. Namun hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa tidak seluruh tahapan yang ada dalam prosedur legal tersebut diimplementasikan, yaitu (1) penyusunan rencana operasional tahun 2019; (2) penyusunan rencana kegiatan secara partisipatif; (3) pelaporan.</p> <p>Mekanisme yang dilakukan dalam kegiatan kelola sosial sebagian besar bersifat bantuan sosial sesuai permohonan (secara insidentil).</p>
	4.2.3.	Sedang	<p>PT BSN telah melakukan sosialisasi rencana kegiatan tahun 2019 kepada penduduk Desa Tanjung Beringin. Kegiatan sosialisasi dituangkan dalam Laporan kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan pada tanggal 31 Mei 2019 di Balai Desa Tanjung Beringin dengan materi: Kegiatan RKT tahun 2019; Tanaman kehidupan; Revisi RKUPHHK PT BSN tahun 2017-2016; Kebakaran Hutan dan Lahan.</p> <p>Materi yang disampaikan oleh PT BSN tidak mencakup rencana kegiatan kelola sosial PT BSN tahun 2019.</p>
	4.2.4.	Baik (3)	<p>Seluruh kegiatan kelola sosial yang terealisasi didukung dengan bukti berita acara serta dokumentasi kegiatan. Kegiatan kelola sosial PT BSN yang dilakukan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut: (1) Program DMPA bekerja sama dengan KUB Desa Tanjung Beringin; (2) Bantuan perayaan hari besar Keagamaan di Desa Tanjung Beringin; (3) Bantuan kegiatan upacara Adat di Desa Tanjung Beringin; dan (4) Bantuan pelayanan kesehatan masyarakat.</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Seluruh kegiatan kelola sosial dapat diverifikasi bukti pelaksanaannya dalam bentuk dokumentasi dan verifikasi lapangan.
	4.2.5	Baik (3)	<p>Tersedia laporan kegiatan kelola sosial yang disusun oleh PT BSN sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan realisasi kelola sosial PT BSN tahun 2018 - Laporan realisasi kelola sosial PT BSN tahun 2019 - Laporan pelaksanaan RKL-RPL Semester II tahun 2018 - Laporan pelaksanaan RKL-RPL Semester I tahun 2019 <p>Tidak ada pemberian ganti rugi terhadap masyarakat dalam kegiatan operasional PT BSN.</p>
4.3. BAIK (3)	4.3.1	Baik (3)	<p>PT BSN telah memiliki data dan informasi desa terkini yang terkena dampak oleh kegiatan PT BSN dalam laporan pemetaan dan resolusi konflik PT BSN tahun 2019.</p> <p>Desa paling terpengaruh kegiatan PT BSN adalah Desa Tanjung Beringin, karena sebagian wilayahnya ada di dalam area kerja PT BSN. PT BSN juga menjadi lokasi kelola sosial PT BSN.</p> <p>Sedangkan desa yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan areal kerja PT BSN terdiri dari desa Tanjung Beringin dalam bentuk program DMPA dan desa-desa lain asal karyawan dan kontraktor PT BSN berasal dari wilayah Kalimantan Barat.</p> <p>Tidak ada kegiatan penduduk desa yang tergantung pada kegiatan operasional PT BSN, karena menurut Laporan Identifikasi dan Analisis HCV PT BSN tahun 2015, tidak ada lokasi NKT 5 dan NKT 6 di dalam area kerja PT BSN. Namun ada penduduk dari wilayah lain (Kecamatan Terentang) yang mengambil ikan pada musim tertentu</p>
	4.3.2	Baik (3)	<p>PT BSN telah memiliki mekanisme untuk kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perekrutan karyawan Mekanisme diatur dalam prosedur SOP Penerimaan tenaga kerja. - Kerja sama sebagai kegiatan DMPA dan pemborong Mekanisme diatur dalam SOP Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. <p>Prosedur yang tersedia sesuai dengan aktivitas ekonomi dan peran serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan PT BSN dalam periode audit.</p>
	4.3.3.	Sedang (2)	<p>Pelaksanaan kelola sosial tahun 2019 dilakukan berdasar rencana kegiatan kelola sosial yang termuat dalam RKTUPHHK HTI PT BSN tahun 2019. Jenis kegiatan yang berdampak pada peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat adalah: Peningkatan SDM berupa penyuluhan dan pelatihan (3 orang); Kerjasama dengan koperasi sekitar hutan (1 desa) dan Membangun kemitraan usaha (1 unit).</p> <p>Untuk implementasi rencana tersebut PT BSN tidak menyusun rencana operasional yang jelas dan lengkap</p>
	4.3.4	Sedang (2)	<p>Jenis kegiatan kelola sosial yang direncanakan dalam RKTUPHHK HTI PT BSN tahun 2019 untuk peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat berupa kerja sama dengan koperasi dan membangun kemitraan usaha.</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Kegiatan yang terealisasi hanya kegiatan berupa membangun kemitraan usaha dalam bentuk kerja sama dengan KUB Bina usaha mandiri (sebagai salah satu program DMPA).</p> <p>Adapun kegiatan lain yang berdampak serupa adalah perekrutan karyawan oleh PT BSN. Dari total karyawan PT BSN, sebagian besar karyawan tetap berasal dari Kabupaten yang ada di wilayah Kalimantan Barat.</p>
	4.3.5	Baik (3)	<p>Para pihak penerima distribusi manfaat keberadaan PT BSN adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pihak pemerintah (pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya) - Pihak masyarakat desa sekitar areal kerja PT BSN - Pihak lain terkait (masyarakat desa dari wilayah lain yang terlibat sebagai karyawan) <p>PT BSN telah memenuhi seluruh kewajiban kepada pemerintah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kewajiban pembayaran PSDH (12 bulan terakhir periode Agustus 2018 – Juli 2019) - Kewajiban pembayaran PBB yang harus dibayar tahun 2019 <p>Terhadap masyarakat desa sekitar, PT PML telah memenuhi kewajiban kelola sosial dalam bentuk kegiatan CSR. Seluruh kegiatan terdapat laporan realisasi kelola sosial dan laporan pelaksanaan RKL-RPL.</p> <p>Seluruh bukti dokumen pemenuhan kewajiban dapat diverifikasi dengan lengkap.</p>
4.4. BAIK (3)	4.4.1	Sedang (2)	<p>PT BSN telah memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang diatur dalam prosedur berikut: SOP Penyelesaian Konflik dan SOP Mekanisme Pengelolaan Konflik.</p> <p>Proses penyelesaian konflik berdasar prosedur SOP Penyelesaian Konflik dimaksudkan untuk penyelesaian konflik lahan. Sedangkan mekanisme pengelolaan konflik berdasarkan prosedur SOP Mekanisme Pengelolaan Konflik dimaksudkan untuk penyelesaian konflik, identifikasi konflik, pengembangan prosedur konflik dan manajemen konflik melalui perundingan atau musyawarah.</p> <p>Hasil verifikasi terhadap proses penyelesaian konflik di desa Tanjung Beringin menunjukkan bahwa terdapat ketidak-jelasan personel pelaksana di lapangan.</p>
	4.4.2	Baik (3)	<p>PT BSN telah menyusun Laporan Identifikasi Potensi dan Resolusi Konflik pada tahun 2019. Laporan disusun secara mandiri oleh PT BSN. Kegiatan identifikasi yang dilakukan telah mengacu pada perdirjen nomor P5 tahun 2016 tentang pemetaan potensi dan resolusi konflik. Laporan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>Telaah dokumen menunjukkan bahwa kegiatan identifikasi potensi dan resolusi yang dilakukan telah sesuai dengan acuan yang berlaku.</p> <p>Tidak ada konflik yang terjadi dengan masyarakat desa Tanjung Beringin saat kegiatan audit dilakukan.</p>
	4.4.3	Sedang (2)	<p>Dari telaah struktur organisasi PT BSN, diketahui bahwa personel kelola sosial ada di bawah Ass Bid Pengembangan HT dengan jabatan Supervisor kelola sosial. Dalam SOP Penyelesaian konflik, dijelaskan bahwa personel</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>yang bertanggungjawab dalam penyelesaian masalah adalah Manager Camp dan Kabag Kelola Sosial.</p> <p>Namun dari telaah laporan penyelesaian konflik PT BSN tahun 2018 menunjukkan bahwa personel pelaksana penyelesaian konflik adalah Bagian kesos PT BSN.</p> <p>Dengan demikian PT BSN telah memiliki personel dalam pengelolaan konflik, namun personel pelaksana tidak sesuai dengan personel yang bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah yang ada dalam struktur organisasi.</p> <p>PT BSN memiliki dana yang cukup dalam proses penyelesaian konflik dengan penduduk Dusun Sei Jenuh (Desa Tanjung Beringin)</p>
	4.4.4	Baik (3)	<p>Tersedia laporan penyelesaian konflik PT BSN tahun 2018 tentang keluhan masyarakat RT 04 Desa Tanjung Beringin atas pemasangan papan dilarang membakar lahan. Laporan memuat informasi berikut: (1) Kronologis permasalahan; (2) Proses penyelesaian; (3) Berita Acara penyelesaian berupa pembayaran denda adat; dan (4) Foto kegiatan penyelesaian keluhan</p>
4.5 SEDANG (2)	4.5.1.	Sedang (2)	<p>PT BSN telah merealisasikan hubungan industrial dengan seluruh karyawan tetap dalam bentuk: (1) Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang; dan (2) Surat Perjanjian Kerja terhadap karyawan tetap dan karyawan harian.</p> <p>Tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan PT BSN namun tidak ada larang pembentukan atau keikutsertaan menjadi anggota serikat pekerja.</p> <p>Di lingkungan PT BSN belum ada media untuk penyampaian aspirasi dan keluhan karyawan.</p>
	4.5.2	Sedang (2)	<p>Dalam dokumen RKTUPHHK HTI PT BSN tahun 2019, direncanakan kegiatan kegiatan pelatihan peningkatan SDM sebanyak 3 orang. Namun perencanaan jenis kegiatan tidak jelas. Hal ini tidak sesuai dengan prosedur yang dimiliki, yaitu SOP Mekanisme Pelatihan Karyawan.</p> <p>Dalam periode tahun 2019, PT BSN menyelenggarakan pelatihan in-house yang diikuti oleh karyawan PT BSN untuk peningkatan pemahaman karyawan untuk sertifikasi SFM dan pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.</p> <p>PT BSN telah merealisasikan kegiatan pelatihan dengan jumlah peserta melebihi 100% dari rencana, namun kegiatan tersebut tidak direncanakan sesuai kebutuhan pelatihan PT BSN.</p> <p>Pada saat penilikan I tahun 2019 masih terdapat kekurangan tenaga teknis PHPL pada PT BSN.</p>
	4.5.3.	Sedang (2)	<p>PT BSN telah memiliki mekanisme penjenjangan karir karyawan, yaitu jenjang karir berdasarkan posisi dalam struktur organisasi dan status karyawan (tetap dan kontrak).</p> <p>Implementasi jenjang karir karyawan pada PT BSN dalam periode audit Penilikan I yang dapat diverifikasi berupa perpanjangan kontrak terhadap</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>karyawan tetap bulanan yang ada pada struktur organisasi PT BSN pada level staff, supervisor dan kepala bagian.</p> <p>Terdapat ketidakkonsistenan nomenklatur pada struktur organisasi yang berlaku pada saat penilikan dilakukan.</p>
	4.5.4.	Sedang (2)	<p>PT BSN telah memenuhi tunjangan kesejahteraan karyawan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Perusahaan PT BSN yang berlaku, yaitu berupa: (1) Perumahan karyawan; (2) Fasilitas kantin/logistic; (3) Fasilitas olahraga dan hiburan; (4) Tempat ibadah; (5) Program jaminan kesehatan; (6) Program KB di perusahaan; (7) Jaminan sosial tenaga kerja; (8) Tunjangan hari raya keagamaan; (9) Sumbangan kedukaan bukan oleh karena kecelakaan kerja.</p> <p>Dalam hal implementasi K3, PT BSN telah menerapkan prosedur dan personel yang kompeten dalam organisasi P2K3, serta telah disahkan oleh instansi yang berwenang.</p> <p>Namun masih terdapat karyawan yang tidak menerapkan penggunaan APD sesuai prosedur yang berlaku pada PT BSN</p>

E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1.1	1.1.1 a	Memenuhi	<p>PT. BSN memiliki SK IUPHHK-HT berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.286/Menhut-II/2007 tanggal 16 Agustus 2007. Terdapat perubahan luas dari hasil tata batas yang telah temu gelang sehingga luas areal yang semula ± 9.040 Hektar menjadi 9.270 Hektar dan telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.473/MENHUT-II/2012 tanggal 31 Agustus 2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Areal kerja IUPHHK-HT PT. BSN telah sesuai dengan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukkan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat (Lampiran SK. Menhut No. SK.936/Menhut-II/2013, tanggal 20 Desember 2013) dan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat (Lampiran SK. Menhut No. SK.733/Menhut-II/2014, tanggal 2 September 2014).
	1.1.1 b	Memenuhi	<p>PT. BSN telah membayar lunas sesuai nilai tagihan IUPHHK No: 260/PP.IHPHH/HUTBUN/2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pontianak dengan nilai tagihan sebesar Rp. 27.040.000,00 melalui transfer pada tanggal 14 Mei 2000.</p>
	1.1.1 c	<i>Not Applicable (NA)</i>	<p>Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK di areal IUPHHK-HT PT. BSN, baik kegiatan sektor pertambangan, perkebunan maupun sektor yang lainnya.</p>
2.1.1	2.1.1 a	Memenuhi	<p>Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HT PT. BSN untuk Periode 2009 – 2018 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan</p>

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor: SK.63/VI-BUHT/2014 tanggal 18 Desember 2014. Terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut maka PT. BSN telah menyusun RKUPHHK-HT yang baru dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: SK.1231/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/ 2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Persetujuan RKUPHHK-HT tahun 2017 – 2026 a.n. PT.BSN.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Dokumen Revisi RKTUPHHK-HT PT. BSN tahun 2018 disahkan secara <i>self-approval</i> berdasarkan SK Direktur PT. BSN Nomor: 14/BSN-A.3/RKT/VI/2018 tanggal 2 Juni 2018, Dokumen RKTUPHHK-HT PT. BSN tahun 2019 disahkan secara <i>self-approval</i> berdasarkan SK Direktur PT. BSN Nomor: 26/BSN-A.3/RKT/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan Dokumen Revisi RKTUPHHK-HT PT. BSN tahun 2018 disahkan secara <i>self-approval</i> berdasarkan SK Direktur PT. BSN Nomor: 25/BSN-A.3/RKT/IV/2019 tanggal 15 April 2019. Seluruh dokumen tersebut tersedia lengkap dan dilengkapi lampirannya.
	2.1.1 b	Memenuhi	<p>PT. BSN telah memiliki peta lokasi yang tidak boleh ditebang pada peta lampiran RKTUPHHK-HT Tahun 2018 dan Tahun 2019 berupa Kawasan Konservasi Insitu/KPPN yang ditandai dengan warna ungu dan Sempadan Sungai (Sungai Banteng, Sungai Jawi dan Sungai Keluang) yang ditandai dengan batas warna oranye.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terkait dengan Revisi RKUPHHK untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2009 – 2018 dan RKUPHHK-HT tahun 2017 – 2026, maka fungsi Lindung Ekosistem Gambut tidak lagi dimasukkan dalam rencana pada RKT 2018. Batas-batas kawasan lindung terbukti di lapangan serta telah sesuai dengan prosedur atau SOP Penataan areal Kerja PT. BSN dengan kode: BSN-PRO-2.1A-ED.02.
	2.1.1 c	Memenuhi	<p>Tersedia lampiran Peta RKT 2018 dan Peta Lampiran RKT 2019 PT. BSN yang telah disahkan secara <i>self approval</i> berdasarkan SK Direktur PT BSN dan terdapat penandaan lokasi blok RKT yang jelas di peta.</p> <p>Hasil uji petik di lapangan menunjukkan posisi batas blok/petak tebangan benar dan terbukti di lapangan. Batas petak berupa kanal/parit dan ditandai papan informasi terbuat dari plastik banner warna putih berukuran 32 x 60 Cm dan tinggi 160 Cm serta penanda batas petak berupa tanda panah berwarna hijau dengan informasi nomor petak.</p>
2.2.1	2.2.1 a	Memenuhi	<p>PT. BSN telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HT untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2009 – 2018 yang telah sahkan Menteri LHK melalui SK No: SK.63/VI-BUHT/2014 tanggal 18 Desember 2014. Terkait dengan Peraturan Menteri LHK No : P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017, PT. BSN telah menyusun RKUPHHK-HT yang baru dan telah disahkan Menteri LHK melalui SK No : SK.1231/MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Persetujuan RKUPHHK-HT tahun 2017 – 2026 dalam Rangka</p>

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Perbaikan Tata Kelola Gambut a.n. PT. BSN di Provinsi Kalimantan Barat serta dilampiri peta Rencana Kerja Skala 1 : 100.000.
	2.2.1 b	<i>Not Applicable (NA)</i>	Di areal kerja IUPHHK-HT PT. BSN sudah tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan yang berasal dari areal hutan alam.
3.1.1		Memenuhi	<p>PT. BSN telah mengaplikasikan kegiatan penatausahaan hasil hutan dengan sistem SIPUHH online sehingga LHP yang dibuat berupa e-LHP dan dibuat berdasarkan buku ukur (e-buku ukur) yang di upload. Petugas Pembuat LHP (P-LHP) PT. BSN adalah GANIS PHPL PKB-R a.n. Raji Syamhari, dengan nomor register : 00193-10/PKBR/XVII/2012 dengan masa berlaku terhitung sejak tanggal 30 Maret 2018 s.d. 30 Maret 2021.</p> <p>Selama Periode Bulan November 2018 – Oktober 2019, PT. BSN melakukan pemanenan kayu jenis <i>Accacia mangium</i> dan <i>Accacia crassicarpa</i> dan telah membuat LHP sebanyak 20 (dua puluh) dokumen.</p> <p>Hasil uji petik lapangan menunjukkan bahwa nomor tumpukan di lapangan dapat ditemukan di dalam dokumen LHP dan menunjukkan kesesuaian.</p>
3.1.2		Memenuhi	<p>Kayu yang diangkut dari TPK Hutan diangkut menuju industri menggunakan kapal tongkang dengan dilengkapi dokumen SKSHHK yang dilampiri DKBK. Pada Periode Bulan November 2018 – Oktober 2019, PT. BSN telah menerbitkan dokumen SKSHHK (dilampiri DKBK) sebanyak 25 (dua puluh lima) dokumen atas jenis <i>Accacia mangium</i> dan <i>Accacia crassicarpa</i> serta tujuan pengangkutan seluruhnya ke TPT-KB PT. RAPP yang berlokasi di Provinsi Riau.</p> <p>Hasil crosscheck dokumen LHP, SKSHHK dan LMKB, dapat diketahui bahwa selama Periode Bulan November 2018 – Oktober 2019 telah sesuai dengan data SKSHHK dari TPK Hutan ke industri pada periode yang sama.</p>
3.1.3	3.1.3 a	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. BSN adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).
	3.1.3 b	Memenuhi	<p>Kayu bulat kecil hasil pemanenan yang telah ditumpuk kemudian dilakukan pengukuran dengan mencatat Nomor tumpukan, Nomor Petak, tahun RKT, Bulan Pengukuran, Inisial Pengukur, Nama Rombongan dan mencatat Ukuran Tumpukan (Panjang (m), Tinggi (m), lebar (m) dan Volume (m³)). Hasil pengukuran kemudian dicatat dalam kertas yang dilapisi plastik serta ditempel pada tumpukan kayu (Marking), dan selanjutnya dibuatkan Faktur Tanda Terima Kayu sebagai tanda serah terima pekerjaan dari pekerja/pemborong kepada perusahaan dengan informasi pokok Nomor Faktur, Nama kepala rombongan, Petak dan informasi tumpukan (Nomor Bethau, Nomor anak petak, Ukuran Bethau Panjang, Lebar, tinggi (m) dan Volume (Patok), tanggal dan ditandatangani oleh petugas yang melakukan Pengukuran. Hasil pengukuran tersebut selain dicatat di dalam Marking dan Faktur Tanda Terima Kayu, juga sebagai dasar dalam pembuatan dokumen Buku Ukur. Informasi yang terdapat di dalam Buku Ukur yaitu</p>

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Nomor Urut Tumpukan, Kelompok Jenis, Ukuran Tumpukan (Panjang, Lebar, Tinggi (m), Volume (SM dan m ³) keterangan asal petak tanggal dan ditandatangani yang mengetahui oleh mandor/Pengawas serta ditandatangani oleh Petugas yang berwenang. Dengan sistem seperti ini, maka keterelusuran kayu bulat dapat dilacak.
3.1.4		Memenuhi	<p>Pada Periode Bulan November 2018 – Oktober 2019, PT. BSN memiliki arsip dokumen SKSHHK (dilampiri DKBK) untuk setiap SKSHHK yang diterbitkan dengan petugas penerbit yang sah yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ade Irma Suryani, yang ditetapkan sebagai GANIS berdasarkan SK Dirjen PHPL No: SK.122/BPHPVIII/2016 tanggal 14 November 2016 tentang Perpanjangan pengangkatan dan Kartu Tenaga Teknis PHPL a.n. Ade Irma Suryani, Nomor Register: 00343-10/PKBR/XVII/2013 di IUPHHK-HT PT. BSN, dengan masa berlaku sejak 20 November 2016 s/d 20 November 2019 dan diangkat sebagai Penerbit SKSHHK PT. BSN berdasarkan Keputusan Direksi PT BSN No: 22/BSN-A.3/XI/2016 tanggal 21 November 2016. 2. Supeni, yang ditetapkan sebagai GANIS berdasarkan SK Dirjen PHPL SK.73/BPHP-VIII/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Mutasi Tenaga Teknis PHPL a.n. Supeni, Nomor Register: 00220-08/PKBR/XVIII/2012 dari IUIPHHK PT. BSN ke IUPHHK-HT PT. BSN, dengan masa berlaku GANIS s.d. 18 Desember 2018 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dirjen PHPL No. SK. 343/IPHH/PPHH/HPL.4/12/2018 tanggal 28 Desember 2018, dengan masa berlaku sejak tanggal 19 Desember 2018 s.d. 19 Desember 2021 serta diangkat sebagai Penerbit SKSHHK PT. BSN berdasarkan Keputusan Direksi PT. BSN No: 12/BSN-A.3/III/2018 tanggal 28 Maret 2018.
3.2.1	3.2.1 a	Memenuhi	Seluruh kayu hasil produksi kayu akasia PT. BSN pada periode Bulan November 2018 – Oktober 2019 telah diterbitkan tagihan PNBPN untuk PSDH sebanyak 20 (dua puluh) dokumen. Jumlah tagihan tersebut telah sesuai dengan dokumen LHP (kelompok jenis, volume dan tarif).
	3.2.1 b	Memenuhi	Pada periode Bulan November 2018 – Oktober 2019, PT. BSN telah membayar lunas seluruh tagihan PNBPN untuk PSDH.
	3.2.1 c	Memenuhi	Dengan diberlakukannya sistem SIPUHH online, semua perhitungan tarif PNBPN telah otomatis dilakukan oleh sistem. Pada periode Bulan November 2018 – Oktober 2019, PT. BSN telah membayar lunas seluruh kewajiban PSDH dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada PP No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan dan Permen LHK RI No: P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan.
3.3.1		<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Permendag No: 81 Tahun 2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau dinyatakan bahwa PKAPT tidak berlaku/dicabut.
3.3.2		Memenuhi	Selama Periode Bulan November 2018 – Oktober 2019, PT. BSN telah melakukan pengiriman kayu hasil produksinya menggunakan angkutan kapal laut sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dengan tujuan pengangkutan seluruhnya ke TPT-KB PT. RAPP yang berlokasi di

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Provinsi Riau. Dalam pengangkutannya dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dilampiri DKBK dan Surat Izin Berlayar (SIB)/Surat Pemberitahuan Berlayar (SPB). Berdasarkan dokumen SIB/SPB tersebut menjelaskan bahwa seluruh kapal pengangkut kayu PT. BSN pada Periode Bulan November 2018 – Oktober 2019 berbendera Indonesia.
3.4.1		Memenuhi	PT. BSN telah memiliki Sertifikat PHPL dengan nomor IMS-SPHPL-009 dan telah mengaplikasikan penggunaan tanda V-Legal sesuai ketentuan yaitu pada dokumen SKSHHK yang mengiringi pengiriman kayu ke industri/pembeli.
4.1.1		Memenuhi	PT. BSN telah memiliki Dokumen AMDAL yang lengkap berupa KA ANDAL, Laporan Utama ANDAL, RKL dan RPL. Dokumen KA ANDAL telah mendapat persetujuan dari Komisi AMDAL Kabupaten Pontianak dengan Nomor: 660.1/256/KDDL-B tanggal 19 November 2002. Sedangkan dokumen Laporan Utama ANDAL, RKL dan RPL PT. BSN juga telah mendapat persetujuan dari Komisi AMDAL Kabupaten Pontianak dengan Nomor: 660.1/56/KDDL-B tanggal 08 April 2003. Penyusunan dokumen AMDAL PT. BSN telah mengacu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PP No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
4.1.2	4.1.2 a	Memenuhi	PT. BSN memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi AMDAL Kabupaten Pontianak dengan Nomor SK : 660.1/56/KPDL-B, tanggal 08 April 2003.
	4.1.2 b	Memenuhi	PT. BSN telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terdapat dalam dokumen RKL – RPL dan telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Periode Semester II Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 4 November 2019 dengan tembusan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
5.1.1	5.1.1 a	Memenuhi	PT. BSN memiliki dokumen Prosedur Struktur Organisasi K3BSN No. BSN/PK-K3/02, yang telah disetujui oleh Direksi pada tanggal 25 Oktober 2019. Dokumen tersebut disusun dengan tujuan sebagai pedoman bagi Manajemen PT. BSN dalam rangka memenuhi seluruh persyaratan (elemen) standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di dalam areal kerja PT. BSN PT. BSN telah memiliki Susunan Pengurus Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) dan Susunan Keanggotaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat melalui SK Nomor: 04/WASNAKER/2018 tanggal 16 Juli 2018, dengan masa berlaku kepengurusan s.d. tanggal 11 Juli 2021. Selain itu PT. BSN juga memiliki Ahli K3 Umum a.n. Iyeng, AMd,Kep yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: KEP.P.13908/NAKER-BINWASK3/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018.
	5.1.1.b	Memenuhi	PT. BSN telah menyediakan peralatan K3 seperti Sepatu Boot, Kacamata, Masker Moncong, Helm, Sarung Tangan, <i>Ear Plug</i> , Tabung APAR, Rompi Pelampung, Kelambu Berinsektisida, Kaos kaki, Topi, Rompi Laser, Topeng Las, Sepatu Las, Kaca Helm (<i>Faceshield Visor</i>), Kacamata Pelindung, Peluit, Alat Fogging dan Caping, serta tersedia peralatan DAMKAR seperti Selang DAMKAR, mesin Robin DAMKAR dan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Apron. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik.</p> <p>PT. BSN juga memiliki Klinik Kesehatan yang dilengkapi Tenaga Medis (Mantri) dan obat-obatan dalam jumlah yang cukup dan belum kadaluarsa.</p>
	5.1.1 c	Memenuhi	<p>Terdapat catatan kecelakaan kerja PT. BSN periode 1 (satu) tahun terakhir. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa selama periode audit terdapat 10 (sepuluh) kali kejadian kecelakaan kerja. Untuk menekan jumlah atau angka kecelakaan kerja PT BSN telah melakukan kegiatan di antaranya pemberian APD kepada karyawan dan fasilitas klinik karyawan, Pemasangan tanda-tanda K3 di lingkungan PT. BSN, Kegiatan Sosialisasi K3 dan P3K setiap 4 bulan oleh ahli K3.</p> <p>PT. BSN telah membuat Laporan P2K3 ke UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat yaitu Periode September – Desember 2018 yang telah dilaporkan tanggal 07 Januari 2019, Periode Januari – April 2019 dan Periode Mei – Agustus 2019 yang telah dilaporkan pada tanggal 16 September 2019.</p> <p>Pada Periode Bulan November 2018 - Oktober 2019 terjadi 3 (tiga) kali kecelakaan kerja yang penanganan pertamanya dilakukan oleh Mantri dan bila perlu penanganan lebih lanjut maka dirujuk ke Puskesmas Batu Ampar atau ke Rumah Sakit di Pontianak.</p> <p>Upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 di PT. BSN yang telah dilakukan yaitu Pemasangan tanda-tanda K3 di lingkungan PT BSN, Kegiatan Sosialisasi K3 dan P3K setiap 4 bulan oleh ahli K3 Dan Mengingatkan tentang K3 saat briefing pagi sebelum ke lapangan.</p>
5.2.1	5.2.1.	Memenuhi	<p>Tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan kerja IUPHHK-HT PT. BSN, tetapi terdapat Peraturan Perusahaan (PP) PT. BSN No: 049/ADM-HRD/IX/2019 tanggal 19 September 2019, didalamnya tercantum mengenai kebebasan berserikat bagi karyawannya pada BAB XIV Pasal 58.</p> <p>Hasil wawancara dengan Supeni (Kabag Q.A) dan Asep Hidayat (PHTI) menunjukkan bahwa belum terbentuk serikat pekerja di lingkungan kerja PT. BSN, tetapi tidak ada larangan kepada karyawan untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja dari Direksi PT. BSN.</p>
5.2.2	5.2.2.	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. BSN No: 049/ADM-HRD/IX/2019, yang ditetapkan oleh Direktur Utama telah dikonsultasikan dengan 5 (lima) Wakil Pekerja pada tanggal 19 September 2019 serta telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya, melalui SK No: 1745 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. BSN, dengan masa berlaku sejak tanggal 27 September 2019 s.d. 27 September 2021.</p>
5.2.3	5.2.3.1	Memenuhi	<p>Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur di lingkungan kerja PT. BSN. Berdasarkan Data Tenaga Kerja PT. BSN, karyawan termuda adalah Moh. Rizky Ferdiansyah dengan tanggal lahir 20 Februari 2001 (18 tahun 8 bulan), yang bekerja di Bagian Nursery dengan status Tenaga Kerja Harian Tetap. Hasil wawancara dengan Supeni (Kabag Q.A) dan</p>



Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Asep Hidayat (PHTI) serta hasil observasi di lapangan diketahui bahwa tidak terdapat karyawan/karyawan yang masih di bawah umur di lingkungan kerja PT. BSN.